

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Kerangka Teori

##### a. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum hadir bersumber dari teori hukum alam. Hukum alam menjelaskan bahwa suatu hukum bersumber dari Tuhan dengan sifat yang universal dan abadi, aliran tersebut menganggap hukum dan moral menjadi satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Hukum dan moral dianggap sebagai cerminan serta aturan baik internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan dengan adanya hukum dan moral. (Raharjo, 2000: 53)

M. Isnaeni memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum secara perdata, yakni perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan internal (Isnaeni, 2016 : 159). Perlindungan hukum internal pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang dirangkai oleh para pihak yang membuat perjanjian, di mana pada waktu merumuskan klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingan para pihak terpenuhi atas kesepakatan. Terkait dengan perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka sama dalam arti para pihak memiliki *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak antar rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Dengan pola seperti ini dapat dijadikan landasan ketika para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang dirumuskan, oleh karena itu perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat direalisasikan. (Isnaeni, 2016: 160). Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, berdasarkan aturan perundangan dimana tidak boleh

berat sebelah dan juga bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. (Isnaeni, 2016: 163). Sehingga dalam hal perlindungan hukum ini menekankan atas asas kepastian hukum yang merupakan asas yang menjadi dasar terjadinya suatu pertukaran antara hak dan kewajiban para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian dalam hal ini adalah ketika pelaku usaha dengan platform e-commerce melakukan perjanjian berbentuk elektronik.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seorang subjek hukum berdasarkan dari ketentuan hukum, ia juga berpendapat bahwa perlindungan hukum masyarakat sebagai upaya tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. (Hadjon, 1987: 2)

Pendapat-pendapat tersebut menguatkan bahwa peran pemerintah sangat amat berpengaruh terhadap perlindungan hukum, bahkan perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tugas dari pemerintah guna memberikan fasilitas kepada masyarakat agar memperoleh kemudahan dalam beraktivita. Terlebih mengingat bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat untuk mendorong kemampuan baik intelektual serta kreativitas agar leih memacu keinginan menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna. (Hariyani, 2010: 17)

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum secara internal dan eksternal. Dimana perlindungan secara internal yakni perlindungan hukum yang tercipta atas dasar para pihak yang melakukan suatu perjanjian dengan menjiwai asas kepastian hukum dimana suatu perjanjian dianggap sebagai undang-undang yang bersifat mengikat bagi para perumus perjanjian

tersebut. Kemudian adalah perlindungan eksternal yakni perlindungan yang diberikan pemerintah untuk menjamin adanya perlindungan hukum itu sendiri. Adanya perlindungan hukum ini dimaksudkan agar terjadinya perlindungan atas hak cipta guna meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dan juga memberikan ruang bagi para pelaku kreatif untuk mengembangkan kreatifitasnya dengan memberikan jaminan atas ciptaan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri yakni menghindari terjadinya fenomena atau peristiwa yang merugikan bagi penciptanya.

#### **b. Tinjauan tentang Buku Elektronik**

Buku Elektronik merupakan versi elektronik dari suatu buku yang membutuhkan media elektronik, seperti komputer/laptop, *smartphone*, *tablet* sebagai sarana untuk membaca. Oleh karena buku elektronik merupakan benda elektronik, sehingga memiliki sifat-sifat dari benda digital. Sebagai contoh karakteristik utama yang mendukung pembuatan dan persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar (terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet), karakteristik ini menyebabkan suatu kondisi dimana jumlah peredaran buku elektronik saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. (Labetubun, 2019: 139) Berdasarkan karakteristik tersebut secara tidak langsung memberikan celah yang cukup besar untuk melakukan pelanggaran terkait dengan penggandaan buku elektronik yang memang memiliki sifat yang berbetuk elektronik.

Buku elektronik memiliki bentuk atau format yang berbagai macam, yakni seperti format *document (doc)*, *Portable Document Format (PDF)*, *Hypertext Markup Language (HTML)*. Format tersebut memiliki kriteria dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri bergantung pada penggunaan perangkat yang digunakan untuk mengakses buku elektronik tersebut. Amazon merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap buku elektronik, mereka menggunakan Buku elektronik karena mudah untuk dibaca di

mana saja dan kapanpun melalui salah satu tablet yang mereka luncurkan yaitu Kindle. Buku elektronik dapat diakses menggunakan berbagai macam software seperti contoh, yaitu ada *Microsoft Word*, *Adobe Acrobat*, dan masih ada yang lainnya bergantung pada format yang dimiliki. (Karmawan, 2014: 748–762)

Buku elektronik merupakan perwujudan elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk fisik namun dengan berkembangnya teknologi menjadi buku dalam bentuk elektronik. Buku elektronik memiliki dua sifat penting yaitu berbentuk digital dan yang kedua adalah buku elektronik membutuhkan alat baca khusus. Buku Elektronik didedikasikan bagi mereka para pembaca media elektronik atau perangkat buku elektronik baik melalui komputer atau bisa juga melalui ponsel yang dapat digunakan untuk membaca buku elektronik ini. (Ningrum, 2012: 32)

Buku elektronik dapat dikategorikan sebagai barang digital yang didefinisikan pada pasal 1 huruf 19, yakni:

*“Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.”*

Buku elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini ada buku salinan dari hasil konversi atau pengalihwujudan dari buku fisik yang kemudian menjadi bentuk elektronik dengan cara *scan*.

Belakangan terakhir buku elektronik sedang banyak digunakan masyarakat karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk mendapatkan buku fisik secara cepat dan mudah karena pembatasan oleh pemerintah, dan juga sekaligus mendorong masyarakat untuk mengikuti kemajuan teknologi. Terlebih lagi hampir seluruh perpustakaan di Indonesia ditutup aksesnya sehingga tidak dapat membaca buku fisik.

### c. Tinjauan tentang Hak Cipta Buku Elektronik

Hak Intelektual merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan pemerintah dalam hal hasil karya olah pikir manusia. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua faktor. Kesatu, yakni karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian individu dari pencipta. Kemudian yang kedua yakni karena adanya faktor ekonomi yang ada pada sebuah karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas atas karya intelektual. (O. Saidin, 2007:111)

Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu: (O. Saidin, 2007:111)

#### 1) *Monism Theory*

Teori ini menempatkan *Moral right dan commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan utuh menjadi satu. .

#### 2) *Dualism Theory*

Teori ini menempatkan posisi *moral right dan commercial right* merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.

#### 3) *Modern Theory*

Teori ini mempertentangan kedua teori diatas, ahli hukum modern Ulmer, Schricker dkk, dengan *modern theory*, menyatakan bahwa kedua hak baik *moral right dan commercial right* merupakan satu kesatuan, tetapi dari keduanya dapat dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori ini banyak diterapkan oleh negara-negara dewasa ini dan dilembagakan dalam undang-undang nasional.

Berbicara mengenai hak cipta, definisinya telah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 UUHC yakni:

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara*

*otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan atas penjelasan pasal UUHC tersebut, hak cipta merupakan hak yang wajib muncul ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata oleh pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta juga telah didefinisikan pada pasal 1 angka 4, sebagai berikut:

*“Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”*

Oleh karena itu, pemegang hak cipta belum tentu pencipta sesungguhnya namun pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dengan cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penyeimbang antara hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses informasi, ada beberapa perbuatan yang tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus dicantumkan: (Harjono, 2006)

1. Penggunaan ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya, maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan
3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh atau sebagian guna keperluan:

- a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali diperbanyak itu bersifat komersial
  5. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya
  6. Perubahan yang dilakukan berdasar pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur
  7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain itu, definisi penggandaan dan pembajakan juga didefinisikan pada pasal 1 angka 12 dan 23 UUHC yakni sebagai berikut:

Pasal 1 angka 12

*“Penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”*

Pasal 1 angka 23

*“Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan”*

Dengan adanya definisi ini merupakan perlindungan Hak cipta karena berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir

manusia yang dieksekusikan kepada khalayak umum, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. (Muhamad Djumhana; R. Djubaedillah, 2014:21-22). Hak kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah hak cipta telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah hak cipta karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku.

Dalam konteks hak, pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. (Aninda, 2012: 42). Pelanggaran langsung merupakan pelanggaran dimana pihak lain secara tanpa izin dari pemilik Hak Cipta melakukan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan (Aninda, 2012:42-43) Pelanggaran langsung misalnya, ketika pihak yang tanpa izin menggunakan suatu karya cipta berupa foto secara melawan hak bagi pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial yang secara jelas telah menimbulkan bagi pihak lain yang dalam hal ini adalah pencipta. Pelanggaran tidak langsung yakni pelanggaran yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan mendukung terjadinya pelanggaran. Parameter yang dipakai dalam pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. (Aninda, 2012: 43)

Dalam hal pelanggaran hak cipta, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum, dimana terdapat pada pasal 1365 KUHPer, yakni :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:(Indah Sari, 2020: 53-70)



1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Berdasarkan atas kategori dari perbuatan melawan hukum tersebut, pelanggaran hak cipta buku termasuk kedalam kategori perbuatan melaa hukum karena kesengajaan, hal ini dikarenakan, pelanggar secara sadar dan paham bahwa mereka melakukan suatu pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak maupun membajak buku original.

Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dan pembahasan dalam lingkungan internasional (Labetubun & Fataruba, 2016: 2)). Hasil karya tersebut dapat bentuk buku cetak secara fisik (*printed Book*) ataupun dalam bentuk buku digital atau buku elektronik yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat diunduh serta dibaca sewaktu-waktu melalui perangkat elektronik. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial BookNumber* (ISBN). Dengan kepemilikan ISBN, buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya. Buku yang sebelumnya kita jadikan sebagai gudang dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi tidak bisa mengelak dari dampak dari efek digitalisasi informasi. Imbas dari era digitalisasi informasi terhadap buku, lebih ke arah munculnya versi baru dari buku dalam bentuk digital, yang lebih dikenal dengan buku elektronik. (Labetubun, 2019: 139)

Dalam Pasal 40 UUHC, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- A. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- B. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.

- C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- D. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- E. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- F. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- G. Karya seni terapan.
- H. Peta.
- I. Karya seni batik atau seni motif lain.
- J. Karya fotografi.
- K. Potret.
- L. Karya arsitektur.
- M. Karya sinematografi..
- N. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- O. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- P. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- Q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- R. Permainan video.
- S. Program Komputer

Berdasarkan pasal tersebut bahwa buku merupakan salah satu karya cipta yang perlu dilindungi. Dalam hal buku elektronik yang menjadi bahan kajian dapat dimaknakan tersirat pada bagian Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC 2014 disebutkan yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalih wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Buku Elektronik juga merupakan Ciptaan yang perlu dilakukan perlindungan karena merupakan adaptasi dari ciptaan original atau awal yang berbentuk buku yang masing-masing memiliki hak cipta sendiri setelah diwujudkan dalam

bentuk nyata. Dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC 2014 menyatakan: Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

#### **d. Tinjauan tentang Platform *E-commerce***

*E-commerce* memiliki definisi proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui Internet. (Kozinets et al., 2010: 74). *E-commerce* memang belum dijelaskan secara rigid pada suatu undang-undang namun pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 menggunakan Perdagangan melalui sistem elektronik untuk mendefinisikan *e-commerce* itu sendiri yakni perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. *E-commerce* bekerja dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jejaring sosial melalui internet, dimana taktik bisnis dapat dilakukan dengan benar, sehingga akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran hak cipta dan pendapatan. Keputusan pembelian sebagian besar dipengaruhi oleh sudut pandang, keinginan, pembelajaran, sikap dan keyakinan. Persepsi direfleksikan kepada bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Keinginan pelanggan terefleksi pada keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Mahir, 2015: 165)

Dalam pelaksanaannya, platform *e-commerce* diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE). platform *e-commerce* merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi dibidang perdagangan yang memiliki asas dan tujuan tersendiri dengan dijelaskan pada pasal 3 UU ITE, yakni:

*“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-*

*hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”*

Oleh karena pasal tersebut, segala sesuatu mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus berdasarkan atas asas – asas tersebut, dan dalam konsep penulisan ini ditekankan pada asas itikad baik dimana platform *e-commerce* ini berkuat di bidang perdagangan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian serta perdagangan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya platform *e-commerce* diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatannya. Berikut alasan mengapa Platform *e-commerce* banyak digunakan hingga saat ini, yaitu :(Mahir, 2015: 165)

1. Penggunaannya dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia.
2. *E-commerce* memberikan sarana komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien.
3. *E-commerce* dapat menjangkau target konsumen tertentu.
4. Ketika pasar mengalami perubahan harga dan terkait dengan informasi lainnya informasi lebih mudah untuk disampaikan
5. *E-commerce* dapat mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya akses selama 24 jam, tujuh hari seminggu.
6. Platform *e-commerce* juga memberikan sarana terkait dengan mendapatkan umpan balik segera dari konsumen.
7. *E-commerce* Merupakan saluran distribusi alternatif.
8. *E-commerce* juga Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien

*E-commerce* telah merevolusi dan mengubah perdagangan tradisional dan menembus batas ruang dan waktu. Perubahan pola perdagangan melalui diversifikasi solusi logistik sehingga banyak kalangan yang menganggap revolusi *e-commerce* setara dengan revolusi industri pertama. Fungsi paling

signifikan dari *e-commerce* adalah kemampuan untuk mencapai banyak pengguna dengan cepat dan dengan penggunaan biaya yang efektif terlepas dari perbedaan lokasi geografis mereka. Terkait hal tersebut sangat membantu usaha kecil untuk memperluas pasar mereka, tanpa kesulitan signifikan dalam keuangan atau sumber daya organisasi. Ciri khas virtual *commerce* telah menghapus biaya tradisional penggunaan kantor dan ruang kerja konvensional. Perubahan

signifikan juga menyebabkan kurangnya jumlah pemasok atau perantara. Dalam berbagai kasus, pelanggan dalam hal ini adalah konsumen platform *e-commerce* dapat lebih langsung berhubungan dengan perusahaan. (Mahir, 2015: 171). Dengan kata lain, sebenarnya hubungan antara platform *e-commerce* dengan konsumen lebih dekat dan berhubungan langsung sehingga tidak dapat dilepaskan kaitannya permasalahan dengan tanggungjawab platform *e-commerce* itu sendiri. Kekuatan teknologi untuk mendukung transaksi memungkinkan perusahaan untuk menerima pemahaman pasar yang lebih baik dan kemampuan untuk respon lebih cepat terhadap perilaku pelanggan. Platform *e-commerce* memberikan kemungkinan kepada pebisnis untuk mengumpulkan banyak statistik tentang seberapa banyaknya orang mengunjungi *website* mereka, sarana untuk mereka memilih dan juga mencari alternatif, dan apa logika dalam setiap situasi pembelian. *E-commerce* juga telah meningkatkan konektivitas dan interaktivitas perusahaan, juga telah meningkatkan kekuatan pelanggan sehingga meningkatkan persaingan di pasar.

#### **e. Tinjauan tentang Asas Kepastian Hukum dalam Berkontrak**

Dalam hal penjualan buku elektronik di *platform e-commerce* tidak lepas dari adanya kontrak diantara pelaku usaha dengan platform *e-commerce* untuk mengomersilkan barang dagangannya. Sejatiinya, para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang dikehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menemukan cakupan isi

serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. (Evi Ariyani, 2013: 13) Oleh karena itu, asas kepastian hukum sebagai asas yang mendasar atas kontrak yang dibuat oleh pihak-pihak terkait yang merumuskan. Berdasarkan atas pasal 1338 ayat (1) BW definisi kontrak/perjanjian sebagai berikut:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”*

Subekti memberikan pendapatnya mengenai perumusan definisi dari perjanjian, yakni: (Yudha, 2010: 15)

*“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.”*

Berdasarkan atas penjelasan mengenai definisi dari perjanjian atau kontrak, menurut pasal 1233 BW bahwa perjanjian atau kontrak merupakan salah satu sumber perikatan. Dengan atas pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian atau kontrak merupakan dasar hukum yang ada selain Undang-undang yang dapat melahirkan suatu perikatan.

Para ahli mendefinisikan mengenai perikatan, yakni: (Yudha, 2010: 20)

*“Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak lain berhak atas prestasi itu.”*

Berdasarkan atas definisi yang diatas, dapat ditarik 4 unsur dari perikatan itu sendiri yakni sebagai berikut: (Yudha, 2010: 20)

1. Hubungan Hukum

Perikatan merupakan bentuk dari hubungann hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.

2. Bersifat Harta Kekayaan


Hubungan antara pihak perumus perjanjian atau kontrak berorientasi pada materiil atau harta kekayaan

3. Para Pihak


Hubungan hukum yang terjadi di suatu perikatan berhubungan dengan pihak-pihak yang disebut sebagai subjek hukum

4. Prestasi

Perikatan melahirkan kewajiban kepada para pihak, yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan dengan ikut campurnya alat penegak negara.



## 2. Kerangka Pemikiran





**Keterangan:**

Pancasila sila ke 5 sebagai pilar hukum yang mengamankan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam pasal-pasal pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma dasar, dalam hal pemenuhan hak atas keadilan sosial melalui peraturan yang lebih khusus yakni Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila terutama sila ke-5 dimana dengan diwujudkannya hak cipta yang diakui dan dilegitimasi dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan keseimbangan hak baik pemegang hak cipta.

Fakta yang terjadi di masyarakat saat ini adalah terjadi penurunan penjualan buku diakibatkan oleh kondisi covid-19, namun di sisi lain juga lahir inovasi terkait dengan penjualan buku yang mulai bergeser ke dunia *online* dan bentuk fisik buku yang beralih ke bentuk elektronik. Penjualan buku yang mulai berubah menjadi buku elektronik mendorong para penjual buku mulai mencoba peruntungan ke penjualan di platform *e-commerce*. Sejalan dengan hal tersebut, tidak serta-merta menjauhkan dari permasalahan yang muncul, yakni beredar buku elektronik ilegal yang beredar di platform *e-commerce*. Untuk melindungi hak-hak baik penerbit maupun pencipta ats kerugian yang akan dialami akibat penjualan buku elektronik ilegal tersebut maka diperlukan upaya perlindungan hukum guna melindungi hak cipta buku elektronik yang tersebar di platform *e-commerce*.